



FUTURE SCIENCE



KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Editor : Bahrina Almas, S.E., MSEI., CIMM.

Penulis :

Faishol Luthfi | Robby Reza Zulfikri | Bahrina Almas
Loso Judijanto | Arie Rachmat Sunjoto | Sjafruddin
Istatuk Budi Yuswanto | Fitria Nurma Sari
Widiastuti Murtiningrum | Ali Muhayatsyah
Lusiana Ulfa Hardinawati

Bunga Rampai

Keuangan Sosial Islam

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keuangan Sosial Islam

Penulis:

Faishol Luthfi
Robby Reza Zulfikri
Bahrina Almas
Loso Judijanto
Arie Rachmat Sunjoto
Sjafruddin
Istatuk Budi Yuswanto
Fitria Nurma Sari
Widiastuti Murtiningrum
Ali Muhayatsyah
Lusiana Ulfa Hardinawati

Editor:

Bahrina Almas, S.E., MSEI., CIMM.



KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Penulis:

Faishol Luthfi
Robby Reza Zulfikri
Bahrina Almas
Loso Judijanto
Arie Rachmat Sunjoto
Sjafruddin
Istatuk Budi Yuswanto
Fitria Nurma Sari
Widiastuti Murtiningrum
Ali Muhayatsyah
Lusiana Ulfa Hardinawati

Editor: **Bahrina Almas, S.E., MSEI., CIMM.**

Desain Cover: **Nada Kurnia, S.I.Kom.**

Tata Letak: **Samuel, S.Kom.**

Ukuran: **A5 Unesco (15,5 x 23 cm)**

Halaman: **xii, 234**

e-ISBN: **978-634-7037-74-9**

Terbit Pada: **Februari 2025**

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Future Science Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT FUTURE SCIENCE
(CV. FUTURE SCIENCE)**

Anggota IKAPI (348/JTI/2022)

Jl. Terusan Surabaya Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005, Kel. Sumpasari, Kcc. Lowokwaru, Kota
Malang, Provinsi Jawa Timur.
www.futuresciencepress.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., yang telah memberikan petunjuk dan teladan bagi umat manusia. Bersama ini, dengan rendah hati dan rasa hormat yang mendalam, kami mempersembahkan kumpulan tulisan ilmiah yang berjudul **Keuangan Sosial Islam**. Buku ini merupakan hasil kolaborasi 11 akademisi terkemuka dari berbagai institusi perguruan tinggi dan institusi negara di Indonesia.

Keuangan sosial Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Melalui instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, keuangan sosial Islam mampu mengatasi kemiskinan dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata di tengah masyarakat. Selain itu, keuangan sosial Islam dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui buku ini, para kontributor kami mengupas secara mendalam berbagai aspek tentang Keuangan Sosial Islam. Beberapa bab yang tersaji adalah sejarah dan konsep, instrumen, perbandingan *zakat core principles* dan *waqf core principles*, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi hingga optimalisasi kelembagaan keuangan sosial Islam di Indonesia. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan contoh praktis yang

akan membantu pembaca memahami implementasi keuangan sosial Islam secara lebih nyata dan aplikatif.

Kami berharap buku ini akan menjadi sumber rujukan inspiratif dan mata air pengetahuan yang berharga bagi para pembaca, terutama bagi akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan. Semoga buku ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pemahaman, menyalakan perjuangan dan semakin membumikan ekonomi Islam di Indonesia demi terwujudnya *baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur*, yakni negeri yang subur, adil, makmur dan sejahtera.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Tak lupa, kepada penerbit yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran ini kepada pembaca.

Jember, Desember 2024

Editor,

Bahrina Almas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 SEJARAH DAN KONSEP KEUANGAN SOSIAL ISLAM1	
Faishol Luthfi.....	1
PENDAHULUAN	1
INSTRUMEN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN SEJARAHNYA	3
KESIMPULAN.....	16
BAB 2 PERBEDAAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN KONVENSIONAL	19
Robby Reza Zulfikri	19
PENDAHULUAN	19
KESIMPULAN.....	41
BAB 3 INSTRUMEN KEUANGAN SOSIAL ISLAM	47
Bahrina Almas	47
PENDAHULUAN	47
PERAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM	49
IMPLIKASI ZISWAF TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL	52
KESIMPULAN.....	58
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP UTAMA ZAKAT DAN WAKAF: SUATU PERBANDINGAN.....	65
Loso Judijanto.....	65
PRINSIP-PRINSIP ZAKAT	65

	PRINSIP-PRINSIP WAKAF	76
	KESAMAAN PRINSIP ZAKAT DAN WAKAF	83
	PERBEDAAN PRINSIP ZAKAT DAN WAKAF	86
	KESIMPULAN	90
BAB 5	KEUANGAN SOSIAL ISLAM, Keadilan Distribusi, Dan Pengentasan Kemiskinan.....	97
	Arie Rachmat Sunjoto	97
	PENDAHULUAN	97
	Prinsip-Prinsip Keuangan Sosial Islam.....	98
	PENTINGNYA Keadilan dan Keseimbangan DALAM KEUANGAN SOSIAL ISLAM	100
	Implikasi Praktis Keadilan dan Keseimbangan dalam Keuangan Sosial Islam.....	101
	Pengentasan Kemiskinan dalam Islam.....	102
	Sejarah Institusi Keuangan Sosial Islam	104
	Fungsi Institusi Keuangan Sosial Islam	105
	Keuangan Sosial Islam dalam Inovasi dan Pengembangannya	106
	Peluang dalam Keuangan Sosial Islam	108
	Tantangan dalam Keuangan Sosial Islam	110
BAB 6	KONTRIBUSI KEUANGAN SOSIAL ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI	119
	Sjafruddin.....	119
	PENDAHULUAN	119
	KONSEP DASAR KEUANGAN SOSIAL ISLAM.....	121
	HUBUNGAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI.....	123

	TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGEMBANGAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM	133
	KESIMPULAN.....	136
BAB 7	REALISASI TRICKLE DOWN EFFECT MELALUI KEUANGAN SOSIAL ISLAM	141
	Istatuk Budi Yuswanto.....	141
	DEFINISI TRICKLE DOWN EFFECT	141
	KONSEP DASAR TRICKLE DOWN EFFECT	141
	KRITIK TERHADAP TRICKLE DOWN EFFECT	143
	SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI TRICKLE DOWN EFFECT DALAM EKONOMI KONVENSIONAL	144
	PENGERTIAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM	146
	TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM DI DUNIA MODERN.....	151
	PERBANDINGAN DENGAN SISTEM KEUANGAN KONVENSIONAL	152
	Kelebihan dan Kekurangan sistem Syariah dan Konvensional	153
	Studi Kasus	154
BAB 8	PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI KEUANGAN SOSIAL ISLAM	159
	Fitria Nurma Sari	159
	PENDAHULUAN	159
	LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	161
	POTENSI KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM	164

	STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI KEUANGAN SOSIAL ISLAM.....	168
	IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN	171
	KONTRIBUSI KEUANGAN SOSIAL ISLAM DALAM MENCAPAI SDGs	175
	KESIMPULAN.....	178
BAB 9	OPTIMALISASI KELEMBAGAAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM	185
	Widiastuti Murtiningrum	185
	PENDAHULUAN	185
	KEUANGAN SOSIAL ISLAM.....	185
	KELEMBAGAAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM	186
	SISTEM KEUANGAN ISLAM	187
	KONSEP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	187
	PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	189
	PERBANKAN SYARIAH	189
	PERAN PERBANKAN SYARIAH	190
	PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH	192
	STRUKTUR PERBANKAN SYARIAH	192
	PENERAPAN TEKNOLOGI PERBANKAN SYARIAH.....	193
	KEUANGAN MIKRO SYARIAH	194
	FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	195
	PERAN KELEMBAGAAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM	196
	KESIMPULAN.....	196

BAB 10	POTRET IMPLEMENTASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM DI INDONESIA	201
	Ali Muhayatsyah.....	201
	PENDAHULUAN	201
	TINJAUAN UMUM KEUANGAN SOSIAL ISLAM.....	203
	IMPLEMENTASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM DI INDONESIA.....	207
	KESIMPULAN.....	214
BAB 11	KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN GREEN ECONOMY: PELUANG DAN TANTANGAN	219
	Lusiana Ulfa Hardinawati	219
	PELUANG KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN GREEN ECONOMY	219
	TANTANGAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN GREEN ECONOMY	226

BAB 1

SEJARAH DAN KONSEP KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Faishol Luthfi
Universitas Tanjungpura, Pontianak
E-mail: faishol.luthfi@ekonomi.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dalam beberapa dekade terkini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai oleh semakin banyaknya kajian ilmiah maupun empiris terkait ekonomi Islam. Selain itu diperkuat juga oleh munculnya berbagai macam instrumen keuangan Islam dan lembaga-lembaga keuangan yang berorientasi pada ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam yang pesat menjadikan kegiatan eksplorasi pemikiran terkait ekonomi Islam menjadi bahasan yang menarik baik secara konsep maupun sejarah perkembangannya.

Keuangan sosial Islam merupakan bagian dari ekonomi Islam dan implementasi nyata dari *habluminannas*. Dalam agama Islam, pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama manusia juga merupakan bagian dari kewajiban selain juga menjaga hubungan dengan Allah (*habluminallah*) seperti dalam QS. Ali Imran ayat 112, sebagai berikut:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفْقُوا إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya:

“Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama)

Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka pasti mendapat murka dari Allah dan kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

Tafsir ringkas dari Kementerian Agama (Kemenag) menjelaskan bahwa kewajiban menjaga *habluminallah* dan *habluminannas* sangat tegas dipaparkan pada ayat tersebut. Dijelaskan bahwa tidak hanya akan menderita kekalahan tetapi akan selalu diliputi kehinaan bagi orang-orang yang ingkar dengan ayat Allah Swt. dan membunuh para nabi tanpa hak kecuali bagi mereka yang berpegang teguh pada dua hal, yaitu *habluminallah* dan *habluminannas*.

Sejarah keuangan sosial Islam mempunyai hubungan yang kuat dengan tradisi dan ajaran Islam atau syariat Islam. Berbicara mengenai sejarah dan konsep keuangan sosial Islam, tentu akan membahas juga mengenai instrumen-instrumennya seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, membahas praktek-praktek yang terjadi guna mendukung kesejahteraan sosial dan pemerataan distribusi kekayaan serta berbagai institusi yang mengelola keuangan sosial Islam.

Secara umum, keuangan sosial sendiri merupakan sesuatu yang positif. Keuangan sosial dalam konsep konvensional berfokus pada tanggungjawab sosial. Hal ini tentu selangkah lebih maju dibandingkan dengan pemikiran egosentris dimana ekonomi hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan antara keuangan sosial konvensional dengan keuangan sosial versi Islam yang mana keuangan sosial Islam jauh lebih maju mengingat prinsip-prinsip

upaya lebih untuk membangkitkan semangat berwakaf di berbagai belahan dunia.

KESIMPULAN

Sejarah keuangan sosial Islam dan pengelolaannya sangatlah panjang dan mencerminkan implementasi prinsip syariah yang berfokus pada keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Meskipun sejarah dari berbagai instrumen keuangan sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) telah dijelaskan secara rinci, masih diperlukan lebih banyak eksplorasi terkait sejarah keuangan sosial Islam, terutama terkait instrumen keuangan sosial Islam kontemporer. Hal ini tentu dilakukan untuk menambah referensi keilmuan dan sebagai bentuk syiar dakwah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Keistimewaan dan Keutamaan Wakaf*. Bwi.Go.Id.
- Dimiyati. (2017). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 189–204.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2003). *Fiqh Wakaf*. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Hidayat, T. (2019). *Sejarah Awal Mula Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/4186/2019/12/13/sejarah-awal-mula-wakaf/>
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2022). *Qur'an Kemenag*.
- Latifah, N. A., & Mulyono, J. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1).
- Luthfi, F. (2024). Kilas Sejarah Pengelolaan Wakaf Di Indonesia. In B. Almas (Ed.), *Wakaf dan Kesejahteraan Sosial* (1st ed., p. 239). Future Science.

- Nasution, A. . (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management (JISFIM)*, 1(2).
- Sami, A., & Nafik, M. H. (2014). Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya). *JSTT*, 1(3), 205–220.
- Zaenal, M. H., & Dkk. (n.d.). *Pengelolaan Zakat Menurut Syariah Dan Perundang-Undangan*. Puskas BAZNAS.
- Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak (I)*. KALIMEDIA.

PROFIL PENULIS



Faishol Luthfi, S.E., M.SEI.

Penulis lahir di Grobogan tanggal 21 Juli 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro dan melanjutkan S2 pada Jurusan Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Saat ini penulis aktif memberikan kontribusi berupa karya ilmiah di beberapa jurnal serta konferensi nasional maupun internasional.

BAB 2

PERBEDAAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN KONVENSIONAL

Robby Reza Zulfikri
Universitas Jember, Jember
E-mail: robbirezaz.eksyarfeb@unej.ac.id

PENDAHULUAN

Keuangan sosial memiliki peran yang signifikan dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan distribusi dana untuk tujuan sosial. Namun, pendekatan keuangan sosial dapat dibedakan menjadi dua sistem utama, yakni keuangan sosial Islam dan keuangan sosial konvensional. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi memiliki landasan filosofis, prinsip, dan mekanisme yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan pandangan yang lebih luas mengenai tujuan ekonomi, etika, dan hubungan manusia dengan kekayaan serta tanggung jawab sosial (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Keuangan sosial Islam didasarkan pada ajaran syariah, yang menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif ini, instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi pondasi utama dalam pengelolaan keuangan untuk kepentingan sosial. Instrumen-instrumen ini berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari individu atau kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, keuangan Islam juga melarang praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi berlebihan), yang sering kali dijumpai dalam keuangan konvensional (Chapra, 2008).

Sebaliknya, keuangan sosial konvensional cenderung bersandar pada prinsip-prinsip kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Meskipun juga memiliki tujuan sosial, pendekatannya lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan. Institusi seperti organisasi filantropi, dana pensiun, dan perusahaan investasi sosial memainkan peran besar dalam mendistribusikan kekayaan untuk tujuan sosial. Dalam sistem ini, pengumpulan dana melalui instrumen keuangan seperti obligasi sosial atau investasi berbasis dampak lebih umum, dengan pendekatan yang mengizinkan penerimaan bunga atau keuntungan sebagai imbalan dari pengelolaan dana (Siddiqi, 2006).

Perbedaan utama antara keuangan sosial Islam dan konvensional terletak pada aspek etika dan moralitas dalam pengelolaan dana. Keuangan Islam tidak hanya mengejar kesejahteraan material, tetapi juga spiritual, dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan syariah. Hal ini membuat keuangan sosial Islam lebih holistik dalam pendekatannya, karena mencakup dimensi etis, sosial, dan religius. Sebaliknya, keuangan konvensional cenderung lebih pragmatis dan profit-oriented, meskipun tidak mengabaikan aspek sosial secara keseluruhan (Al-Suwailem, 2006).

Dalam keuangan sosial konvensional, penilaian dampak sosial diukur dalam istilah kuantitatif, seperti tingkat pengembalian investasi atau pengurangan kemiskinan. Di sisi lain, keuangan sosial Islam lebih menekankan pada niat (*niyyah*) dan dampak yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas, bukan hanya penerima manfaat secara langsung. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen keuangan Islam yang mendorong redistribusi kekayaan yang adil dan merata di antara masyarakat (Obaidullah, 2008).

Secara keseluruhan, baik keuangan sosial Islam maupun konvensional memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, namun melalui prinsip dan pendekatan

sebagai tujuan utama. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam memiliki orientasi yang lebih holistik dan jangka panjang dalam memperbaiki kondisi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, Zulkifli Hasan. (2023). *Islamic Social Finance and Economic Recovery: Zakat, Waqf, and Sadaqah*. Palgrave Macmillan.
- Abdullah, Mohammad. (2023). *The Islamic Perspective on Social Justice: A Framework for Socio-Economic Development*. Routledge
- Ahmad, Habib. (2022). *The Role of Zakat in Achieving Economic Empowerment*. Islamic Development Bank Group.
- Ahmed, Habib. (2022). *Islamic Philanthropy: Shadaqah and its Role in Social Development*. Islamic Development Bank Group.
- Ahmed, Habib. (2022). *The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion and Reducing Poverty*. Islamic Development Bank Group.
- Al-Suwailem, Sami. (2006). *Hedging in Islamic Finance*. Islamic Development Bank.
- Alzeer, J., Rieder, U., & Hadeed, K. (2017). Rational and practical aspects of Halal and Tayyib in the context of food safety. *Journal of Islamic Marketing*, 8(2), 294-313.
- Bakar, M. Daud. (2021). *Shariah Minds in Islamic Finance: An Inside Story of a Shariah Scholar*. Amanie Media.
- Barr, Nicholas. (2021). *The Economics of the Welfare State*. Oxford University Press.
- BAZNAS. (2023). *Laporan Zakat Nasional 2023*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

- Bugg-Levine, Antony & Emerson, Jed. (2023). *Impact Investing: Transforming How We Make Money While Making a Difference*. John Wiley & Sons.
- Carroll, Archie B. (2023). *Corporate Social Responsibility: A Contemporary Perspective on CSR Practices*. Routledge.
- Chapra, M. Umer. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Cizakca, Murat. (2022). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution, and the Future of Waqf*. Edward Elgar Publishing.
- Dompot Dhuafa. (2023). *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Dompot Dhuafa.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. (2021). The Application of the Concept of Social Justice in Islamic Finance: A Legal and Ethical Perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Dusuki, Asyraf Wajdi. (2023). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).
- El-Gamal, Mahmoud A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Farooq, Mohammad Omar. (2023). *Rethinking Islamic Finance: Islamic Law and Financial Inclusion*. Routledge.
- Habib, Ahmed. (2021). *Waqf-Based Microfinance: Realizing the Social Role of Islamic Finance*. Palgrave Macmillan.
- Hasan, Zulkifli. (2022). *Islamic Social Finance and Development: Zakat, Waqf, and CSR in Southeast Asia*. Palgrave Macmillan.
- Hasan, Zulkifli. (2023). *Social Finance in Islam: The Role of Shadaqah, Zakat, and Waqf*. Routledge.
- Hills, John. (2023). *Wealth Distribution and the Role of Social Programs: Taxes, Subsidies, and Social Protection*. Routledge.

- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. (2022). *Ethics and Risk-Sharing: A Model for Islamic Finance*. Springer.
- Islamic Development Bank & IRTI. (2022). *Islamic Social Finance Report 2022*. Islamic Research and Training Institute.
- Jackson, Edward. (2022). *The Future of Social Finance: Scaling Impact Investing Globally*. Palgrave Macmillan.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2022). *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*. Cambridge University Press.
- Karim, Adiwarman A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Rajawali Press.
- Karimi, Niaz Asadullah. (2021). Zakat and Poverty Alleviation in Muslim Countries: Theory and Evidence. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Mohieldin, Mahmoud & Iqbal, Zamir. (2022). *The Role of Islamic Finance in Achieving Sustainable Development Goals*. World Bank Publications.
- Mohieldin, Mahmoud & Iqbal, Zamir. (2023). *Waqf and Islamic Finance: Innovative Approaches for Social Impact*. World Bank Publications.
- Mohieldin, Mahmoud. (2021). *Islamic Finance and Shadaqah: Integrating Ethics and Economics for Social Welfare*. World Bank Publications.
- Nicholls, Alex. (2021). *Creating Economic and Social Value: New Perspectives on Social Finance and Impact Investing*. Oxford University Press.
- Obaidullah, Mohammed. (2008). *Role of Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Experiences in Selected IDB Member Countries*. Islamic Development Bank.

- Obaidullah, Mohammed. (2021). *Waqf and the Sustainable Development Goals: A New Frontier in Islamic Social Finance*. Islamic Research and Training Institute.
- Porter, Michael E., & Kramer, Mark R. (2022). *Creating Shared Value: Redefining Corporate Social Responsibility and Capitalism*. Harvard Business Review.
- Sachedina, Abdulaziz. (2023). *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford University Press.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (2006). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1-48.
- Spicker, Paul. (2022). *Social Policy: Theory and Practice*. Palgrave Macmillan.
- Zulfikri, Robby Reza (2022). Pengaruh Pelatihan Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq Bunda Yatim Laz Rumah Amal Istiqomah Sidoarjo. *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 176–187.

PROFIL PENULIS



Robby Reza Zulfikri, S.E., M.E.,

Penulis dipanggil Reza, menempuh pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, menyelesaikan studi sarjana (S-1 Ekonomi Syariah/S.E.) pada tahun 2016. Setelah meraih gelar S.E., Saya melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di Pascasarjana UIN KHAS Jember, mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, dan menyelesaikan studi pada tahun 2020 dengan gelar M.E. Saya mengawali karir akademis sebagai Dosen Tetap di STAI Al-Utsmani Bondowoso pada tahun 2020, dan menjalani peran tersebut hingga 2023. Komitmen dan dedikasi saya dalam bidang pendidikan dan ekonomi syariah berlanjut untuk menjadi Dosen Tetap di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember sejak tahun 2023 hingga sekarang.

BAB 3

INSTRUMEN KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Bahrina Almas
Universitas Jember, Jember
E-mail: almas.eksyarfeb@unej.ac.id

PENDAHULUAN

Keuangan sosial Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang berlandaskan syariah Islam. Keuangan sosial Islam, yang terdiri dari instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah, telah berfungsi sebagai alat penting dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, terutama selama masa krisis seperti pandemi COVID-19 (Iskandar et al., 2020; Umar et al., 2021).

Salah satu aspek penting dari keuangan sosial Islam adalah perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia telah berperan aktif dalam mengelola dana zakat dan sedekah untuk program-program pengembangan ekonomi, termasuk mikrofinansial dan pemberdayaan pertanian. Selain itu, BAZNAS juga terlibat dalam isu-isu sosial seperti manajemen bencana dan pemberdayaan pendidikan, yang menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Tumewang et al., 2021). Dalam hal ini, keuangan sosial Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan

kemandirian masyarakat. Keuangan sosial Islam juga berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam sistem keuangan yang lebih luas.

Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara seperti Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan berkat pengembangan sistem keuangan Islam yang kuat (Tabash & Dhankar, 2014). Keberadaan lembaga-lembaga keuangan sosial Islam, seperti lembaga zakat dan wakaf, sangat penting dalam mendukung tujuan ini. Lembaga-lembaga ini tidak hanya mengumpulkan dan mendistribusikan dana, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara donor dan penerima manfaat, serta berkontribusi pada pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan sehingga kesejahteraan sosial dapat tercapai (Alawiyah, 2013; Haerunnisa, 2023).

Dalam konteks global, keuangan sosial Islam juga menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam dapat berkontribusi pada pencapaian berbagai tujuan pembangunan, termasuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial (Mohsin, 2023). Dengan memanfaatkan instrumen seperti zakat dan wakaf, keuangan sosial Islam dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang beruntung, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Mohsin, 2023). Oleh karena itu, penting untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan potensi keuangan sosial Islam dalam konteks pembangunan global.

Keuangan sosial Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membantu individu yang membutuhkan, tetapi juga sebagai pendorong untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, sejarah keuangan sosial Islam menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ini memiliki

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha et al. (2023). Islamic Social Finance in Indonesia: Opportunities, Challenges, and Its Role in Empowering Society. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*. doi:10.20885/risfe.vol2.iss1.art4.
- Alawiyah, N. (2013). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Sosial. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(2), 45-60.
- Amelia, N., et al. (2023). Urgensi ZISWAF dalam Pengembangan Perekonomian di Indonesia. *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2 (2), 157-168. doi:10.31004/sharing.v2i2.23408
- A'yun, M., et al. (2022). Zakat dan Infaq: Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2), 123-145.
- Azka, A. (2023). Peran Wakaf Dalam Perkembangan Ekonomi Di Negara Asean Amalia Azka. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 3(1), 101–115. doi.org/10.28918/velocity.v3i1.864
- Fauziah, N.N & Kassim, Salina. (2022). Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia. *Al-Muzara'ah: Edisi Special Issue 2022*, 95-105. doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.95-105
- Fitri, R. & Wilantoro, H.P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41-59. doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59
- Haerunnisa, A. (2023). Dampak Lembaga Pengumpul Dana terhadap Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 15-30.
- Hubara, Z. A., Imsar, I., & Bi Rahmani, N. A. (2023). Pengaruh Keuangan Sosial Islam dan Pendapatan Asli Daerah

- terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Proaksi*, 10(2), 143–153. doi.org/10.32534/jpk.v10i2.3977
- Indonesia Sharia Economics Festival. (2024). *Keuangan Sosial Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar. K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, 7(3), 625-638. doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544
- Kholipah, W., & Pangestu, R. A. (2022). Efektivitas Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Optimalisasi ZISWAF Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 112–118. doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.5419
- Kresnowati, A.M. & Berakon, I. (2017). Forecasting the Potential Role of Cash Waqf as a Islamic Social Fund in Eradicating Poverty and Improving Social Welfare: The Use of Weighted Moving Average Method: Study at Special Region of Yogyakarta (DIY). *Global Review of Islamic Economics and Business*, 5(1), 37-54. doi.org/10.14421/grieb.2017.051-04
- Masrul, I. S., & Huda, N. (2021). Islamic Social Finance Optimalization for Economic Growth (Covid 19 in Indonesia). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1-12. doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.16517
- Maulana et al. (2021). Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengumpulan dan Penyaluran ZISWAF dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. doi:10.31958/mabis.v1i2.4550

- Mohsin, M.I.A. (2023). Mitigating Inflation via Islamic Finance & Islamic Social Finance: The Case of Malaysia. *I-iECONS e-proceedings*, 765-777.
- Notolegowo, H.K. et al. (2023). Relationship between Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework. *KnE Social Sciences*, 8(18), 197. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14245>
- Oktaviana, D. et al. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran, terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Madiun. *Syntax Idea*, 3(5), 1034-1049. doi:10.46799/syntax-idea.v3i5.1183.
- Permana, I. & Sakinah, G. (2020). Peran Wakaf Sebagai Islamic Social Finance Dalam Pemberdayaan Pondok Pesantren Tahfidz Al Maa Parung Bogor. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 67-76. doi.org/10.37058/jes.v5i2.1991
- Rion, M. (2024). Optimizing Productive Waqf Management to Achieve Sustainable Development Goal's (Study of the Indonesian Waqf Board (BWI) Representative of Lampung Province). *KnE Social Science*, 153-168. doi.org/10.18502/kss.v9i16.16242
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43-55. doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739
- Siswantoro, D. (2022). Dampak Kombinasi Keuangan Sosial dan Komersial dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(2), 123-145.
- Sucitra, A., et al. (2022). Analisis Penyelewengan Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid 19. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 31-43. doi.org/10.32764/izdihar.v2i1.2537
- Sulistiawan, A. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran

- Terhadap Kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(01), 115–126. doi.org/10.22219/jie.v7i01.22271
- Tabash, M. I., & Dhankar, R. S. (2014). The Role of Islamic Banking in Economic Growth: Evidence from the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), 164-178.
- Tumewang et al. (2021). How Islamic Social Funds Support Sustainable Development Goals during Covid Outbreak? The Role of Religiosity, Trust, and Perceived Behavioral Control. *SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. doi:10.22373/share.v10i1.9302.
- Umar, M., et al. (2021). Waqf as a Sustainable Development Tool: An Analysis of Its Impact on Community Empowerment in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218-234. doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663
- Widiastuti, T. et al. (2022). Pembinaan Integrasi Keuangan Sosial Syariah pada Lembaga Filantropi Islam. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. doi:10.30651/aks.v6i3.9912
- Widodo, A. (2019). The Role of Integrated Islamic Commercial and Social Finance in Reducing Income Inequality in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 263-286. doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1063
- Zahro, F. & Widiastuti, T. (2022). Peran Dana ZISWAF dalam Mengembangkan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus: Griya Khadijah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(4), 512-522. doi:10.20473/vol9iss20224pp512-522

PROFIL PENULIS



Bahrina Almas

Penulis mengenyam pendidikan S1 Prodi Ekonomi Syariah di Universitas Brawijaya dan menjadi Wisudawan Terbaik Program Sarjana pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Airlangga Prodi Magister Sains Ekonomi Islam. Pada tahun 2018 menjadi salah satu perwakilan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dalam Student Exchange-Outbound Program di Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam. Pernah mengajar di Prodi S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Jember (2019-2021) dan saat ini menjadi dosen di S1 Prodi Ekonomi Syariah Universitas Jember. Pada tahun 2020, mengikuti Islamic Economics Summer School yang diselenggarakan oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI. Selain aktif mengajar, penulis menjadi *reviewer* pada Journal of Islamic Economics LaRiba (Sinta 3) dan *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* (Sinta 3) juga *editor* pada Penerbit Future Science. Penulis juga mendapat beberapa sertifikasi, antara lain: (1) Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Pusat Studi Halal Universitas Jember; (2) Certified Islamic Money Manager (CIMM); (3) Certified of Environmental Management Leadership (C.EML); (4) Professional Competency Training dari TRUST Microsoft Learning Partner; (5) Service Quality Supervisor (BNSP). Penulis juga berkesempatan mengikuti konferensi, baik di tingkat internasional maupun nasional, beberapa diantaranya, yaitu The 3rd Annual International Conference in Islamic, Economics, Business and Philanthropy (2024) dan Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains (2024). *Feel free to contact me* → www.linkedin.com/in/bahrinaalmas

BAB 4

PRINSIP-PRINSIP UTAMA ZAKAT DAN WAKAF: SUATU PERBANDINGAN

Loso Judijanto
IPOSS, Jakarta
E-mail: losojudijantobumn@gmail.com

PRINSIP-PRINSIP ZAKAT

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi Muslim yang mampu. Zakat merupakan kewajiban atas masing-masing Muslim yang mampu dalam mengeluarkan sebagian harta pada yang orang-orang yang mempunyai hak menerima. Secara umum zakat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu zakat fitrah serta zakat mal. Zakat fitrah ditunaikan pada bulan Ramadhan sebelum Hari Raya Idul Fitri, sedangkan zakat mal meliputi zakat atas penghasilan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya (Mannan, 2019).

Sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi Islam, zakat bertujuan dalam rangka membantu mengurangi beban kaum fakir miskin serta mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di masyarakat. Zakat bukan sekadar kewajiban religius, melainkan juga alat penting dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan prinsip-prinsip zakat, antara lain:

1. Nisab

Nisab merupakan batas minimal harta yang dimiliki seseorang hingga dikenakan kewajiban berzakat. Batas ini ditentukan berdasarkan jenis harta yang dimiliki dan memiliki standar yang berbeda untuk masing-masing jenis harta. Contohnya, nisab emas adalah 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 595 gram. Prinsip nisab tersebut

ditujukan agar menjamin zakat hanya diwajibkan bagi umat yang mampu memenuhi kriteria dan memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan dasar terpenuhi (Islahi, 2020). Dengan menetapkan nisab, zakat menjadi lebih adil dan proporsional karena hanya individu atau entitas yang memiliki kekayaan diatas ambang tertentu yang diwajibkan untuk membayar zakat.

Penetapan nisab juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial, mencegah beban finansial tambahan bagi yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, zakat tidak membebani warga miskin yang tidak mempunyai keleluasaan kekayaan. Prinsip tersebut selaras dengan tujuan utama zakat dalam rangka mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Sebagai contoh seorang petani yang memiliki hasil panen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tetapi tidak mencapai nisab, tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Namun demikian jika panen tersebut melampaui batas nisab, maka petani tersebut diwajibkan untuk membayar zakat dari kelebihan hasil panennya. Hal ini memastikan bahwa zakat tidak sekedar mempunyai fungsi ibadah individu tapi merupakan instrumen keadilan sosial yang efektif.

2. Haul

Haul adalah jangka waktu satu tahun hijriah yang harus dilewati sejak kepemilikan harta mencapai nisab hingga zakat wajib dibayarkan. Prinsip ini menegaskan bahwa harta yang dimiliki harus bertahan dalam kepemilikan selama satu tahun penuh sebelum dikenakan zakat. Hal ini penting dalam menjamin agar zakat benar-benar diwajibkan bagi kekayaan yang stabil dan tidak mengalami fluktuasi drastis dalam jangka waktu pendek. Dengan demikian

perekonomian dengan menyediakan bantuan kepada yang membutuhkan setiap tahun, sementara wakaf memberikan infrastruktur dan layanan yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui sumbangan aset yang berkelanjutan. Kedua instrumen ini saling melengkapi dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan.

Tantangan utama dalam implementasi zakat dan wakaf adalah pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat dan wakaf harus memiliki kompetensi yang memadai dalam manajemen keuangan dan investasi, serta memastikan bahwa dana yang dikelola disalurkan secara tepat sasaran dan efisien. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan wakaf juga diperlukan untuk memastikan partisipasi aktif dalam pengumpulan dan distribusi dana.

Dengan memanfaatkan potensi penuh dari zakat dan wakaf, masyarakat dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Zakat dan wakaf bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan visi syariah tentang keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat sipil, zakat dan wakaf dapat menjadi kekuatan yang memacu perkembangan perekonomian yang inklusif serta berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. and Ibrahim, M. (2021) 'The impact of zakat on poverty alleviation in Muslim countries', *Journal of Islamic Social Finance*, 9(4), pp. 233–245.
- Abdullah, A. and Wahid, H. (2020) 'Accountability and Transparency in Waqf Management', *Global Journal of Islamic Economics and Business*, 11(4), pp. 301–315.

- Al-Qardawi, Y. (2019). *Fiqh al-Zakah*. Islamic Research Foundation.
- Amin, H., Ramli, M. and Abdullah, M. (2021) 'Effective Zakat Management: A Review of the Literature', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), pp. 283–298.
- As-Saidi, A. and Al-Khazraji, K. (2021) 'Principles and practices of waqf management', *Journal of Islamic Philanthropy*, 12(1), pp. 78–89.
- Auda, J. (2020) 'The Role of Waqf in Poverty Alleviation and Sustainable Development', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), pp. 45–60.
- Fauzi, M. (2020) 'The Role of Productive Zakat in Economic Empowerment of the Ummah', *International Journal of Zakat*, 5(2), pp. 134–145.
- Hasan, M. and Ashraf, S. (2020) 'The role of waqf in sustainable economic development', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(2), pp. 103–115.
- Hasan, Z. (2023) 'Sharia Compliance in Zakat Management: Ensuring Integrity and Trust', *Journal of Islamic Finance*, 8(1), pp. 45–56.
- Ihsan, H. and Ibrahim, S. (2023) 'Management and Accountability in Zakat and Waqf Institutions', *Journal of Islamic Economics*, 15(2), pp. 101–115.
- Islahi, A.A. (2020) 'The Concept of Nisab and Its Application in Modern Economy', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(1), pp. 25–37.
- Ismail, M. and Zakaria, R. (2019) 'Non Transferability Principle in Waqf and Its Implications', *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance*, 7(2), pp. 97–110.
- Ismail, Z. and Ahmad, R. (2022) 'Effective management of waqf properties: Challenges and opportunities', *Journal of Islamic Finance and Banking*, 14(3), pp. 205–220.

- Kahf, M. (2020) 'The Role of Waqf in Sustainable Economic Development', *Journal of Islamic Financial Studies*, 6(1), pp. 75–88.
- Kasmo, E., Yahya, M. and Ibrahim, A. (2019) 'The Principle of Haul in Zakat Calculation: A Comparative Analysis', *Journal of Islamic Studies*, 30(4), pp. 112–123.
- Mannan, M.A. (2019) 'Zakat and Economic Justice', *Islamic Economic Journal*, 14(3), pp. 203–215.
- Muhamad, S. and Hasan, Z. (2021) 'The Permanency Principle in Waqf and Its Impact on Waqf Properties', *International Journal of Islamic Finance*, 14(3), pp. 243–256.
- Nasir, N. and Bakar, A. (2021) 'Distributive Justice in Waqf Benefits Allocation', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), pp. 120–133.
- Rahman, A. and Ahmad, R. (2021) 'Zakat as a Tool for Poverty Alleviation', *Journal of Islamic Philanthropy*, 9(2), pp. 150–164.
- Saad, R. and Kassim, M. (2019) 'Productive Management of Waqf Properties: A Case Study', *Asian Journal of Islamic Management*, 8(1), pp. 67–80.
- Sulaiman, M., Hashim, N. and Ariffin, M. (2019) 'Fair Distribution of Zakat: Strategies and Challenges', *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 1(1), pp. 14–28.
- Yusoff, M. and Alias, N. (2023) 'Increasing awareness and understanding of zakat obligations', *Journal of Islamic Studies*, 15(2), pp. 190–204.
- Zainal, N. and Rahim, R. (2022) 'Sustainable Waqf Management: Ensuring Long-Term Benefits', *Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(2), pp. 145–159.

Zamzam, Z. (2022) ‘Waqf and Social Welfare: A Contemporary Analysis’, *Journal of Islamic Social Science*, 8(4), pp. 220–235.

PROFIL PENULIS



Loso Judijanto

Penulis adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian **IPOSS Jakarta**. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di *the University of New South Wales*, Sydney, Australia pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati, Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*.

BAB 5

KEUANGAN SOSIAL ISLAM, KEADILAN DISTRIBUSI, DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Arie Rachmat Sunjoto
Universitas Darussalam Gontor

PENDAHULUAN

Ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan adalah tantangan besar yang terus dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Meskipun pertumbuhan ekonomi global telah membawa banyak manfaat, namun distribusi manfaat tersebut sering kali tidak merata, menciptakan kesenjangan antara kaya dan miskin yang semakin lebar. Ketimpangan yang tinggi akan menopang kemiskinan, karena porsi pendapatan yang lebih kecil akan dinikmati oleh kelompok yang berada di lapisan bawah (Barbera, 2022). Ketimpangan melemahkan dampak pertumbuhan dalam memerangi kemiskinan. Dalam menghadapi tantangan ini, keuangan sosial Islam menawarkan pendekatan yang unik dan berpotensi besar untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Keuangan sosial Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan individu, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan etika dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut memberikan kita kesempatan untuk lebih mengembangkan potensi keuangan sosial Islam dalam meningkatkan masyarakat dan kesejahteraan umat (Razak & Dawami, 2019).

Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dirancang untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan membantu mereka yang kurang beruntung,

sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat (Hussain Kakar et al.2022) . *Zakat, for example, is obligatory for every able-bodied Muslim and serves as an effective wealth redistribution mechanism. Infaq and sadaqah, as forms of voluntary giving, also play an important role in supporting social welfare* (Syamsuri et al., 2022). Sementara itu, wakaf menyediakan dana dan aset untuk pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur sosial lainnya yang mendukung kesejahteraan jangka panjang (Al Ayyubi et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi modern, relevansi keuangan sosial Islam semakin meningkat. Sistem ini menawarkan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang kompleks, seperti ketidakstabilan keuangan dan ketimpangan ekonomi (Hassan & Cebeci, 2012). Dengan menghindari riba dan mempromosikan pembiayaan berbasis bagi hasil, keuangan Islam cenderung lebih stabil dan transparan, serta mampu mengurangi risiko krisis keuangan (Hussain et al., 2016). Lebih lanjut, inovasi teknologi seperti fintech syariah membuka peluang baru untuk memperluas akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Hussain et al., 2016). Ini memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Melalui pendekatan yang etis dan bertanggung jawab, keuangan sosial Islam juga sejalan dengan tren global menuju investasi berkelanjutan dan ramah lingkungan (Wilson, 1997).

Prinsip-Prinsip Keuangan Sosial Islam

Pada prinsip keuangan sosial Islam telah mengatur kegiatan ekonomi, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta pentingnya keadilan dan keseimbangan (Zainur, 2021). Kritik dan larangan terhadap riba sudah ada sejak lama dalam Islam,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdeljawad, I. , H. S. Q. , & R. M. (2022).). Fintech And Islamic Financial Institutions: Applications And Challenges. *FinTech in Islamic Financial Institutions*.
- Adinugraha, H. H. , & S. M. (2023). Islamic Social Finance In Indonesia: Opportunities, Challenges, And Its Role In Empowering Society. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*.
- Ahmadan, D., Al-Quran, S., Indralaya, A.-I., Ilir, O., & Selatan, S. (n.d.). Keuangan Sosial Islam Dalam Menghadapi Wabah Covid-19. In *Jurnal Perbankan Syariah* (Vol. 1).
- Alhabshi, S. O. (1992). *Poverty Eradication From Islamic Perspective*.
- Aliyu, S. U. R. (2019). Reflections on the Socio Economic Role of Waqf in an Islamic Economic System. In *International Journal of Umranic of Umranic Studies Jurnal Antarabangsa Kajian`Umran Kajian`Umran* (Vol. 2, Issue 1). www.unissa.edu.bn/ijus
- Anwar Iqbal Quresyi. (1991). *Islam and The Theory of Interest*. SH. Muhammad Ashraf.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah* . PT Raja Grafindo Persada .
- Ascarya, A. , H. J. A. , & T. H. (2022). Determining The Characteristics Of Waqf-Based Islamic Financial Institutions And Proposing Appropriate Models For Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Billah, M. M. (2021). *Islamic FinTech: Insights and Solutions*. Springer Nature. .
- Brackney, W. H. , & D. R. (2018). *Poverty And The Poor In The World's Religious Traditions: Religious Responses To The Problem Of Poverty*. Bloomsbury Publishing .
- Cahlanang Prandawa, M., Jubba, H., Robiatun, F. N., Ulfa Wardani, T., Gadjah Mada Yogyakarta, U., &

- Muhammadiyah Yogyakarta, U. (2022). *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan*. 8(1), 29–47.
<https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Carr, S. C. , & S. T. S. (2012).). *Poverty And Psychology: From Global Perspective To Local Practice*. Springer Science & Business Media.
- De Anca, C. (2019). *Fintech in Islamic Finance*.
- Ebrahimi, M., & Yusoff, K. (n.d.). *Islamic Identity, Ethical Principles and Human Values*.
- Ekonomi, J., dan Akuntansi, M., Zulhikam, A., Dwi Ayu Parmitasari, R., Wahyuddin Abdullah, M., & Rofiah, I. (2024). *Neraca Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah*. (Vol. 273, Issue 1).
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Ekoomi, F., Islam, B., Dan, I., Keuangan, L., Rizki, S., Mensari, D., & Dzikra, A. (2017). *Islam dan Lembaga Keuangan Syariah* (Vol. 3, Issue 1).
- Fattah, H. , R. I. , H. S. W. , R. D. N. A. , L. M. , H. M. H. , . . . & M. S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik* (Jkarta). Publica Indonesia Utama.
- Galston, W. A. , & H. P. H. (2010). *Poverty and Morality: Religious and Secular Perspectives*. Cambridge University Press.
- Hamzah, Moh. (2024). The Role and Legal Aspects of Infaq, Sadaqah, and Waqf in Realizing Economic Equality and People's Welfare. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 107.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v10i1.14950>
- Hassan, K., & Cebeci, I. (2012). Integrating The Social Maslaha Into Islamic Finance. *Accounting Research Journal*, 25(3), 166–184. <https://doi.org/10.1108/10309611211290158>

- Hidayatulloh, M. H., Ridwan, M., & Khusnuddin, K. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayyah dan Relevansi dengan Masa Sekarang . *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 348–359. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2673>
- Hussain Kakar, S., Zaenal, M. H., & Jalil, F. Y. (n.d.). *Islamic Social Welfare and the Role of Zakat and Islamic Charity in the Family-Resilience: the Theoretical Review*.
- Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2016). An Overview of Islamic Finance. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 7(1). <https://doi.org/10.1142/S1793993316500034>
- Ibnu Imam Al Ayyubi et al. (2024). *Wakaf dan Kesejahteraan Sosial* (Bahrina Almas, Ed.). Penerbit Future Science.
- Ika Khuril A'yuni, & EVIE LUTVIA. (2024). Perkembangan Ekonomi dan Keuangan dalam Islam: Inspirasi dari Khulafaur Rasyidin. *Al-Mutsala*, 6(1), 212–227. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.933>
- Julio Boltvinik. (2023). *A Typology Of Poverty Measurement Methods: A Critique Of Direct And Indirect Poverty Measurement Methods*.
- Kuanova, L. A. , S. R. , & S. N. S. (2021). Kuanova, L. A., Sagiyeva, R., & Shirazi, N. S. (2021). Islamic Social Finance: A Literature Review And Future Research Directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Kuanova, L., Shirazi, N., & Doszhan, R. (2023). Islamic social finance efficiency and eco-system: Islamic finance in action. *Economic Series Of The Bulletin Of The L.N. Gumilyov Enu*, 4, 249–264. <https://doi.org/10.32523/2789-4320-2023-4-249-264>
- Kustin, B. (2015). *Islamic (Micro) Finance: Culture, Context, Promises, Challenges*.

- Masruroh, Y., & Zuber, A. (2014). *KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN* (Vol. 3, Issue 1).
- Razak, D. A., & Dawami, Q. (n.d.). *Achieving Islamic Social Finance Goals through Zakat, Waqf, and Sadaqa in Selected Countries: Issues and Challenges*. <https://doi.org/10.5220/0010114500002898>
- Rima, S. D. (2020). *Spiritual Capital: A Moral Core For Social And Economic Justice*.
- Rosemary A. Barbera. (2022). *Economic Inequality and Social Justice* (1st ed.). Routledge.
- Saleem, M. Y. (2012). *Islamic Commercial Law*. John Wiley & Sons.
- Samad, T. F. D., & Sugeng, A. (2022). The Prohibition of Usury in Islamic Economic Viewpoint. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 6(1), 7. <https://doi.org/10.32332/tapis.v6i1.4635>
- Syamsuri, S., Sa'adah, Y., & Roslan, I. A. (2022). Reducing Public Poverty Through Optimization of Zakat Funding as an Effort to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 792. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3872>
- Wilson, R. (1997). Islamic Finance And Ethical Investment. *International Journal of Social Economics*, 24(11), 1325–1342. <https://doi.org/10.1108/03068299710193624>
- Yakar, E. E. (2021). Islamic Law and Society. *Islamic Law and Society*, 4(3), 319–333. <https://doi.org/10.4324/9781003037637>
- Yusuf, M. Y. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*. Prenada Media.
- Zainur, Z. (2021). Islamic Finance and Economic Development: The Impact of the Islamic Finance Sector on Indonesia's Economic Development. *Journal of Sharia Economics*, 3(1), 52–63. <https://doi.org/10.35896/jse.v3i1.170>

Zawawi, Yasin, Y., Helmy, M. I., Ma'ruf, A., & Arwani, A. (2023). Waqf and sustainable development law: models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 93–114. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V23I1.93-114>

BAB 6

KONTRIBUSI KEUANGAN SOSIAL ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Sjafruddin
Universitas Jember, Jember
E-mail: sjafruddin@unej.ac.id

PENDAHULUAN

Keuangan sosial Islam mencakup berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan sadaqah, yang memainkan peran penting dalam memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Instrumen-instrumen ini telah diatur dengan landasan syariat Islam yang menekankan pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil (Chapra, 2008). Zakat, misalnya, merupakan kewajiban yang bertujuan untuk membantu kaum fakir dan miskin, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Wakaf dan sedekah, di sisi lain, berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, keuangan sosial Islam menawarkan pendekatan unik untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif (Kahf, 2003).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, keberlanjutan merupakan salah satu prinsip utama yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Ahmed, 2011). Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Islam menekankan pada pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, integrasi keuangan sosial Islam dalam strategi pembangunan ekonomi memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat.

Era modern menghadirkan berbagai tantangan baru, seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan meningkatnya angka kemiskinan global. Dalam menghadapi tantangan tersebut, keuangan sosial Islam semakin relevan sebagai solusi yang komprehensif. Dengan pendekatan yang berbasis nilai, instrumen-instrumen keuangan ini dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya (Hassan & Mollah, 2018). Relevansi keuangan sosial Islam juga semakin meningkat dalam diskusi global tentang keuangan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (Dusuki & Abdullah, 2007).

Salah satu pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana keuangan sosial Islam dapat secara langsung mendukung pembangunan ekonomi (Cizacka, 2004). Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa instrumen seperti zakat telah berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin, sementara wakaf sering digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur seperti sekolah dan rumah sakit. Namun, efektivitas penerapan instrumen-instrumen ini sering kali bergantung pada tata kelola yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif.

Kontribusi nyata dari keuangan sosial Islam terhadap pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai inisiatif yang telah dilakukan di beberapa negara mayoritas Muslim. Misalnya, program distribusi zakat di Malaysia dan Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Selain itu, revitalisasi wakaf di negara-negara seperti Turki dan Arab Saudi menunjukkan potensi besar untuk mendukung sektor pendidikan dan Kesehatan (Kuran, 2001). Studi kasus ini menjadi bukti penting bagaimana keuangan sosial Islam dapat menjadi alat yang efektif dalam pembangunan ekonomi.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pembangunan

UMKM sebagai pilar ekonomi. Namun, pengembangan keuangan sosial Islam tidak lepas dari tantangan, seperti regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, rendahnya literasi keuangan syariah, serta kelemahan dalam manajemen dan pengelolaan dana sosial.

Kendala ini memerlukan perhatian serius melalui penguatan kebijakan, pengembangan teknologi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya ini akan memastikan bahwa keuangan sosial Islam dapat berperan lebih signifikan dalam menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi modern. Di sisi lain, peluang besar seperti digitalisasi, kolaborasi lintas sektor, dan besarnya populasi Muslim global membuka ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Transformasi digital mempermudah pengumpulan dan distribusi dana sosial, sementara kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah memperluas cakupan manfaatnya. Dengan strategi yang terintegrasi dan berbasis nilai, keuangan sosial Islam tidak hanya relevan bagi negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga menjadi model global dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, F., Nabila, N., & Hidayati, N. (2018). Poverty Reduction Through the ZISWAF Program The Sinergi Foundation Village Barn in Cibaeud Village Tasikmalaya District. *Review of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 34–42.
- Ahmed, H. (2011). Maqasid al-Shari'ah and Islamic financial products: a framework for assessment. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(1).
- al-Qaraḍāwī, Y. (1999). *Fiqh Az-zakat: A comparative study; the rules, regulations and philosophy of zakat in the light of the Qur'an and Sunna*. Dar Al Taqwa.

- Amadea, N., & Nafis, M. C. (2018). Analisis Pengaruh Media Komunikasi Terhadap Intensi Masyarakat Dalam Berwakaf di Wakaf Al-Azhar, Jakarta. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(2), 153–162.
- Anshori, I. (2018). *Peran Dan Manfaat Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)*.
<https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38>
- Arfin, R. S. (2021). *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta)*.
- Aska, T. A., Nasution, Z., & Saputra, M. N. (2022). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 776–789.
<https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.12484>
- Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqāsid al-sharī ‘ah. *Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, DOI*, 10.
- Cizakca, M. (2004). Ottoman Cash Waqf Revisited: The Case of Bursa 1555-1823. *Foundation for Science Technology and Civilization*.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25.
- Hassan, A., & Mollah, S. (2018). *Islamic finance: ethical underpinnings, products, and institutions*. Springer.
- Hassan, M. K., Saraç, M., & Khan, A. (2021). *Islamic Finance and Sustainable Development*. Springer.

- Kahf, M. (2003). The Role of Wakaf in Improving the Ummah Welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, 6–7.
- Kasdi, A. (2017). *Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan*.
- Kuran, T. (2001). The Provision of Public Goods Under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations Of The Wakaf System. *Law & Society Review*, 35(4), 841–897.
- Obaidullah, M. (2008). Introduction to Islamic Microfinance. *Mohammed Obaidullah, Introduction to Islamic Microfinance, IBF Net Limited*.
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135–151.
- Syauqi Beik, I. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. In *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*.
- Thamrin, H., Guntoro, S., Kurnialis, S., Ekonomi Syari, P., & Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, P. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.

PROFIL PENULIS



Sjafruddin

Pendidikan formal dimulai dari Madrasah Ibtidaiyyah Negeri (MIN) Pilot Proyek Langsa, tamat 1996, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Ulumul Qur'an Langsa, Aceh, tamat di tahun 2001. Gelar sarjana S1 Ekonomi Islam diperoleh tahun 2011 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya pendidikan magister S2

diselesaikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2020. Saat ini berprofesi sebagai Dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Jawa Timur. Profesi di dunia Pendidikan Tinggi dimulai tahun 2012-2013 sebagai Dosen tetap di Universitas Samudra Langsa. Di samping itu juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lain seperti Universitas Malikussaleh Lhokseumawe serta IAIN Lhokseumawe, Aceh dari 2020-2023. Kegiatan riset dan pemberdayaan secara intensif dilakukan sejak bergabung bersama Lembaga The Finiqas Institute for Islamic and Humanity Studies sebagai redaktur penerbitan Jurnal “Finiqas” yang berbasis di kota Lhokseumawe Aceh. Selain itu penulis juga merupakan editor pada beberapa jurnal nasional diantaranya: Jurnal JESKaPe (IAIN Lhokseumawe), Jurnal Syarah (IAIN Lhokseumawe) dan Jurnal Negotium (Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Malikussaleh).

BAB 7

REALISASI *TRICKLE DOWN EFFECT* MELALUI KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Istatuk Budi Yuswanto
E-mail: budi Yuswanto1961@gmail.com

DEFINISI *TRICKLE DOWN EFFECT*

Trickle Down Effect adalah sebuah teori ekonomi yang mengasumsikan bahwa kebijakan yang menguntungkan, yaitu pemanfaatan kelas atas atau masyarakat dengan sektor ekonomi yang kuat kepada seluruh lapisan masyarakat melalui efek menetes ke bawah atau *trickle down effect*. Teori ini sering dikaitkan dengan kebijakan pemotongan pajak bagi perusahaan besar dan individu berpendapatan tinggi, dengan harapan bahwa mereka akan menginvestasikan kembali keuntungan tersebut ke dalam ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan penciptaan lapangan kerja terhadap seluruh lapisan masyarakat (Stiglitz, 2015). Beberapa contoh lembaga atau individu dalam penerapan prinsip ini, meliputi peran perbankan yang menyalurkan pendanaan dari surplus ke defisit melalui kredit dan pembiayaan, pemberian zakat menjadi salah satu kewajiban masyarakat muslim terhadap kaum fakir miskin, yatim piatu, dhuafa, serta lain sebagainya. Tujuan dari aktivitas ini yaitu untuk mengurangi *gap* sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang setara.

KONSEP DASAR *TRICKLE DOWN EFFECT*

1. Asal Usul dan Teori Ekonomi Klasik

Trickle Down Effect memiliki akar dalam teori ekonomi klasik dan neoliberalisme atau percaya pada mekanisme pasar bebas. Ekonom seperti Adam Smith mengemukakan bahwa jika

individu mengejar kepentingan pribadi mereka dalam mencapai kesejahteraan hidup, hal ini akan secara tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat luas melalui "tangan tak terlihat" pasar (Smith, 1776). Teori ini juga mendapat dorongan besar pada era 1980-an dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan di negara liberal oleh Presiden Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Perdana Menteri Margaret Thatcher di Inggris, yang dikenal dengan sebutan "Reaganomics" dan "Thatcherism". Kebijakan ini menekankan terhadap pengurangan pajak, deregulasi, dan privatisasi sebagai cara untuk mendorong dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi global (Mankiw, 2019). Berbeda dengan negara sosialis yang memusatkan pemerataan yang dominan sehingga dapat menghilangkan gap sosial sepenuhnya.

2. Mekanisme Kerja

2.1. Pengurangan Pajak dan Investasi

Teori ini berargumen bahwa dengan mengurangi beban pajak pada perusahaan dan individu dengan status sosial tinggi, maka mereka akan memiliki lebih banyak dana untuk diinvestasikan dalam bisnis atau reinvestasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi dan inovasi (Mankiw, 2019). Hal ini merupakan salah satu kebijakan yang banyak di strategikan oleh negara khususnya ketika mengalami peningkatan inflasi, defisit atau kelesuan ekonomi akibat pandemi, dengan tujuan untuk menstimulasi pergerakan perkembangan perekonomian berupa ekspansi dalam meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat lebih menyerap tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., & Rahman, A. (2020). Islamic banking and finance: Principles, instruments & operations. AIMS Institute of Islamic Finance.
- Bartlett, B. (1981). Reaganomics: Supply-side economics in action. Princeton University Press.
- Chapra, M. U. (2018). Islam and the economic challenge. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2018). Morality and justice in Islamic economics and finance. Edward Elgar Publishing.
- Cizakca, M. (2020). Islamic capitalism and finance: Origins, evolution, and the future. Edward Elgar Publishing.
- Cox, M. (2018). The legacy of Andrew Mellon: Taxes and economic growth in the 1920s. *Journal of Economic History*, 78(3), 725-753.
- Economic Policy Institute. (2019). The benefits and drawbacks of trickle down economics. Retrieved from <https://www.epi.org>
- Hamid, A., & Man, M. (2018). Challenges and failures of Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(4), 526-542. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2017-0244>
- Hasan, Z. (2021). Islamic social finance: A catalyst for sustainable development. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(1), 45-63. <https://doi.org/10.15640/jief.v7n1a3>
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2020). An introduction to Islamic finance: Theory and practice. John Wiley & Sons.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2020). Introduction to Islamic economics: Theory and application. John Wiley & Sons.
- Jones, L. (2020). Reaganomics: A reappraisal. *Economic Review*, 42(1), 13-27.
- Kahf, M. (2019). The role of waqf in the economic development of the Muslim world. Islamic Development Bank.

- Kettell, B. (2021). Introduction to Islamic banking and finance. John Wiley & Sons.
- Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest, and money. Macmillan.
- Khan, A. (2019). Islamic philanthropy: The power of giving in Islam. *Journal of Islamic Social Sciences*, 35(1), 45-60.
- Mankiw, N. G. (2019). Principles of economics (8th ed.). Cengage Learning.
- Marshall, A. (1890). Principles of economics. Macmillan.
- Obaidullah, M. (2018). Introduction to Islamic microfinance. IBF Net Limited.
- Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Harvard University Press.
- Qardhawi, Y. (2019). Fiqh al-Zakah: A comparative study. Dar Al Taqwa.
- Saez, E., & Zucman, G. (2020). The triumph of injustice: How the rich dodge taxes and how to make them pay. W. W. Norton & Company.
- Saeed, A., & Saeed, A. (2019). Islamic finance: Challenges and opportunities in the face of technological advancement. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 215-234.
- Shlaes, A. (2007). The forgotten man: A new history of the Great Depression. HarperCollins.
- Siddiqi, M. N. (2018). Islamic banking and finance: Theory and practice. Routledge.
- Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. W. Strahan and T. Cadell.
- Smith, A. (1776). The wealth of nations. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality: How today's divided society endangers our future. W. W. Norton & Company.
- Thatcher, M. (2019). The path to power. HarperCollins.

BAB 8

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Fitria Nurma Sari
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
E-mail: fitria@pbs.uad.ac.id

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di sektor non-formal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Namun, meskipun memiliki kontribusi signifikan, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengakses modal dan pendanaan yang memadai. Banyak UMKM yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal akibat keterbatasan jaminan dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur perbankan konvensional (Tambunan, 2011).

Di tengah keterbatasan ini, keuangan sosial Islam menawarkan alternatif yang berpotensi menjadi solusi. Keuangan sosial Islam, yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), memiliki dasar filosofis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan mendorong pemerataan kesejahteraan (Antonio, 2001). Berbeda dengan keuangan konvensional, keuangan sosial Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan semata tetapi juga menekankan pada keadilan dan pemberdayaan. Instrumen-

instrumen ini dapat menjadi sumber pembiayaan yang mendukung UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang tanpa beban bunga yang tinggi, yang sering kali menjadi penghalang utama dalam pembiayaan konvensional (Riwajanti, 2015).

Penelitian menunjukkan bahwa instrumen ZISWAF dapat memperkuat sektor UMKM, terutama di kalangan pengusaha kecil dan mikro yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi lemah (IRTI IsDB, 2020). Misalnya, dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal kerja bagi usaha-usaha kecil, sementara wakaf produktif dapat diinvestasikan dalam aset yang mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan pemberdayaan ekonomi dan distribusi keadilan sosial.

Selain itu, adanya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah memberikan layanan keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. BMT dapat memberikan pinjaman berbasis qard hasan (pinjaman tanpa bunga) atau skema bagi hasil yang lebih adil bagi pelaku UMKM. Studi oleh Rohman et al. (2022) menemukan bahwa BMT memiliki dampak positif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku UMKM di beberapa daerah di Indonesia.

Keuangan sosial Islam juga berpotensi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan (SDG 1) dan meningkatkan inklusi keuangan (SDG 8). Menurut Sohel Rana et al. (2020), pemberdayaan UMKM melalui dana zakat dan wakaf produktif dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang secara ekonomi terpinggirkan dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan demikian, pemberdayaan UMKM melalui keuangan sosial Islam bukan hanya sejalan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, tetapi

prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Keuangan sosial Islam tidak hanya menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat tetapi juga memperkuat struktur ekonomi masyarakat dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keuangan sosial Islam memberikan gambaran bahwa ekonomi Islam memiliki solusi yang komprehensif dan inovatif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui potensi dana yang besar, terutama dari wakaf produktif dan zakat produktif, ekonomi Islam memiliki landasan kuat untuk berperan lebih besar di masa depan. Pengembangan ekonomi Islam melalui UMKM juga berimplikasi pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sektor ekonomi, yang selama ini kurang tersentuh oleh pembiayaan formal.

Penelitian dan implementasi di sektor-sektor ini akan membantu memperkuat keuangan sosial Islam sebagai instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi dan mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. King Abdulaziz University Press.
- Ammar, A. (2023). Performance Assessment of Islamic Banks In The Light Of Maqasid Al-Shariah: A Global Evidence. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 20–31. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v11i2.2124>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- bin Lahuri, S., Syamsuri, Kamaluddin, I., & Wulandari, Y. (2021). The Role of Zakat and Waqf in Sustainable

- Development Goals (SDGs). *Albukhary Social Business Journal*, 2(2), 34–41. <https://doi.org/10.55862/asbjv2i2a004>
- Chapra, M. U. (2006). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani.
- <https://books.google.co.id/books?id=rhjIRzJvwpgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid Shariah, Masalah, and Corporate Social Responsibility*.
- Fatkur Rohman Albanjari, Ahmad Iqbal Fathoni, Imroatush Shoimah, Sri Mulyani, Marwini Marwini, Annisa Rahma Febriyanti, Fitria Nurma Sari, Ratih Milati Ilham, Yuni Maimuna, Mohammad Saiful Rifai, Jihan Nabila Zahara, Mohamad Nur Husen, Afrohatul Laili, & Masruchin Masruchin. (2024). *Keuangan Syariah*. CV. Eureka Media Aksara.
- Ibnu Imam Al Ayyubi, Anton Tahqiq Fathoni, Faishol Luthfi, Sjafruddin, Moh. Hamilunniam, Risma Ayu Kinanti, Lu'liyatul Muthmainah, Fitria Nurma Sari, Mahfiyah, Arie Rachmat Sunjoto, Ninda Ardiani, Lusiana Ulfa Hardinawati, & Robby Reza Zulfikri. (2024). *E-book Wakaf Dan Kesejahteraan Sosial*. Malang: CV. Future Science.
- Ira Humaira Hany, Sri Herianingrum, & Fitria Nurma Sari. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Berinfak Secara Online. *IEFBR (Islamic Economics, Finance, and Banking Review)*, 3, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/iefbr.v3i2.10620>
- IRTI IsDB. (2020). *IRTI Islamic Social Finance Report 2020*.
- Islahi, A. A. (2014). *History of Islamic Economic Thought*. Edward Elgar Publishing, Inc. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=wy6lBQA AQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=iuBSO97UxB&sig=C85xLXOjL9MDedrJxTQAsY8RLYg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- Kahf, M. (1997). Infaq in Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(2), 43–59.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Data Statistik UMKM Indonesia*. <https://satudata.kemenkopukm.go.id/>
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). Peran Fintech Peer to Peer Lending Syariah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(4), 1434–1445. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1586>
- Maulina, R., Dhewanto, W., & Fatur Rahman, T. (2023). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric analysis, conceptual framework, and future research opportunities. In *Heliyon* (Vol. 9, Issue 11). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Murat Cizakca. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution, and the Future*. Edward Elgar Publishing.
- PPID Baznas RI. (2023). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*.
- Puji Muniarty, et al. (2023). *Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia*. Get Press.
- Ritonga, O. H. (2019). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(1).
- Riwajanti, N. I. (2015). Islamic Microfinance: Challenges and Development. Vol.1 No.1, 1(1), 42. <https://doi.org/10.18382/jraam.v1i1.12>

- Saepul Rohman, P., Laila, N., Shofawati, A., & Bisnis Mayasari Tasikmalaya, P. (2022). The Role of Islamic Microfinance Institutions in Poverty Reduction: A Study of Scopus Indexed Journal Literature. *Finance Journal | Jurnal.Perisai@umsida.Ac.Id Perisai*, 6(2), 113–123. <https://doi.org/10.21070/perisai>
- Sari, F. N. (2019). Membangun Kemandirian Ekonomi Untuk Entaskan Kemiskinan Dalam Program “Bela Beli Kulon Progo.” *Telaah Bisnis*, 20(1).
- Sari, F. N., & Rohman, H. F. (2024). Peran Perempuan dalam Pengembangan Wakaf di Persyarikatan Muhammadiyah DIY. *Edunomika*, 8(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jie.v8i3.14811>
- Shah Shirazi, N. (2017). *IRTI Islamic Social Finance Report 2017*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26825.44645>
- Sohel Rana, M., Khalilur Rahman, M., Rabiul Alam, M., & Nazmul Hoque, M. (2020). Waqf-Based Microfinance: An Alternative Solution to Poverty Reduction, Selangor Business Review. *Selangor Business Review*, 5(1), 40–54. <https://www.researchgate.net/publication/342640340>
- Sucipto. (2012). Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau’Idhotul Mukminin. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 178–128.
- Sudrajat, Y., & Ilham Jaya, A. M. (2019). Pemanfaatan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(2).
- Tambunan, T. T. H. (2011). Development of Micro, Small and Medium Enterprises and Their Constraints: A Story from Indonesia. *Gajah Mada International Journal of Business*, 13(1), 21–43. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5492>

- Wahyudi, Syifi Fauziah, & Rusmiati. (2024). *Socialization and Education On Sharia Banking Products For UMKM In Grogot Land, Paser District*. 1(1), 22–32. <https://doi.org/10.62383/bersama.v1i1.240>
- World Bank. (2019). *Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance, Improving SMEs' access to finance and finding innovative solutions to unlock sources of capital*. <https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance>.
- Yahya, F. A. (2021). Peran Financial Technology Dalam Menyalurkan Dana Zis Berbasis Social Enterprise Untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 5(1).

PROFIL PENULIS



Fitria Nurma Sari

Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2018 dan S2 Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Penulis memiliki keinginan untuk memulai karir dalam bidang kepenulisan, baik menulis penelitian, artikel opini di media massa, buku maupun karya tulis lainnya. Dengan karya keenam di salah satu bagian buku Keuangan Sosial Islam ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap khazanah keilmuan bidang Ekonomi Islam. Beberapa karya Book Chapter sebelumnya dari Penulis yang sudah diterbitkan adalah 1. Manajemen Bisnis Syariah, 2. Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia, 3. Pasar Modal Syariah (Teori, Konsep, dan Praktik dalam Ekonomi Islam), 4. Wakaf dan Kesejahteraan Sosial, serta 5. Keuangan Syariah.

BAB 9

OPTIMALISASI KELEMBAGAAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Widiastuti Murtiningrum
IKPIA Perbanas, Jakarta
E-mail: widiastuti.murtiningrum@perbanas.id

PENDAHULUAN

Keuangan sosial Islam merupakan sebuah konsep keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Menurut Napitupulu et al. (2024) dengan melibatkan lembaga keuangan mikro Islam, keuangan sosial Islam mampu berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Terdapat beberapa permasalahan tata kelola keuangan sosial Islam diantaranya adalah kurang transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah. Selain itu, belum adanya standar regulasi menyebabkan koordinasi dan pengawasan antar lembaga terganggu sehingga menghambat pertumbuhan sektor ini. Pemanfaatan teknologi modern yang rendah untuk pengelolaan dana dan pelaporan mengakibatkan pengelolaan kurang efisien dan rentan terhadap penyalahgunaan.

KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, keuangan sosial Islam sangatlah penting, untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat dan membantu pemerintah memaksimalkan potensi dana sosial Islam yang dikelola Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (OPZIS), Lembaga Pengelola Wakaf (LPW) dan lembaga keuangan mikro atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT), (Wissinger

et al., 2021) ZIS diharapkan dapat membantu masyarakat agar dapat bertahan hidup, OPZIS dan dana zakat membantu usaha mikro, BMT menstimulasi keuangan seperti pemberian pinjaman, kemudahan dalam akad Kerjasama (mudharabah), agar masyarakat dapat menjalankan kembali usahanya. Lembaga Wakaf melalui program padat karya berupaya menyerap tenaga kerja dan mengembangkan bisnis UMKM. Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan nirlaba, yang mengelola dana dari zakat, infak, sedekah dan sumber lain, kemudian menyalurkan kepada yang berhak, untuk kebaikan (Bafadhal, 2021).

KELEMBAGAAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang kegiatan usahanya menangani masalah keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam artian disini semua bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits baik berupa lembaga bank maupun non bank yang berkaitan dengan etika muamalah dan transaksi ekonomi (Wissinger et al., 2021). Langkah yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan fungsinya untuk membangun ekonomi umat, dengan memperhatikan akad yang diterapkan, sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. Banyak berkembang lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial, seperti pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah dan reksadana syariah, disamping itu juga terdapat lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba, seperti pengelola zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan juga badan wakaf, begitu juga lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wa Al Tamwil atau BMT (Nasar, 2017).

Menurut Sholahuddin (2006:4) pada dasarnya jenis usaha dan produk lembaga keuangan syariah hampir sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Adapun

- penerapan bunga pada aktivitasnya, dengan keuntungan wajar, halal dan zakat di setiap hasil transaksinya , juga tidak diperbolehkan melakukan monopoli.
2. Dalam upaya mengoptimalkan peran Lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah, pada pembiayaan, dimana keduanya menanggung keuntungan dan kerugian yang sama, adil dan transparan, juga membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
 3. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim, diharapkan dapat membantu dalam berbagai model philanthropy pada ekonomi dan keuangan, agar terwujud perbankan syariah membantu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan yang memiliki daya saing tinggi (Makhrus, 2019)
 4. Melihat perkembangan ekonomi dan jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah, diharapkan dapat berkontribusi bagi pembangunan perekonomian nasional, dan menjadikannya sebagai referensi perkembangan keuangan syariah dunia.
 5. Melalui pengelolaan yang baik, penggunaan teknologi informasi, dan manajemen risiko, serta Kerjasama antar Lembaga keuangan sosial Islam, baik nasional maupun internasional, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-A'la al-Maududi et. al. (1984). *Esensi Al-Qur'an: Filsafat, Politik, Etika*, terjemahan. Akhmad Muslim. Bandung: Mizan.
- Afzalurrahman. (1997). *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy.

- Al-Maududi, Abu A'la. (1994). *Economic System of Islam*. Pakistan: Islamic Publication Ltd.
- Al-Maududi, Abu A'la. (1985). *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam*. Jakarta : Media Dakwah.
- Al-Maududi, Abul A'la. (1984). *Tadzkiratud Du'atil: Beberapa Petunjuk Untuk Juru Dakwah*, Terjemahan Aswadi Syukur. Bandung: Al-Ma'arif.
- Anisah, F. (2022). Kontribusi Islamic Social Finance dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lazismu Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03).
- Antonio, Moh Syafii. (2001). *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ayub, Muhammad. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester-England, John Wiley&Sons Ltd.
- Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01). <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911>
- Baldwin, R.M. (2020). *Economics in the Time of Covid-19*. New e-book, The Graduate Institute Geneva.
- Edi Marjan Nasution, M.M. (2024). Konsep dan Prinsip Keuangan Sosial Islam. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol.24 No.2, doi : <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v24i2.12213>
- Edi Marjan Nasution, Marliyah, Saparuddin Siregar. (2024). Konsep dan Prinsip Keuangan Sosial Islam. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 24, No. 2, doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v24i2.12213>
- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). (2019). *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Penyusun Divisi Keuangan Mikro Syariah, Direktorat Keuangan Inklusi Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), cetakan pertama November 2019 Jakarta: KNKS.

- Makhrus, M. (2019). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH. Jurnal Sains Sosial dan Humaniora* 2(2).
<https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>
- Napitupulu, R. M., Sukmana, R., Rusydiana, A. S., Cahyani, U. E., & Wibawa, B. M. (Accepted/In press). (2024). The nexus between halal industry and Islamic green finance: a bibliometric analysis. *Journal of Islamic Marketing*
<https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2023-0192>
- Nasar, M. F. (2017). Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4).
<https://doi.org/10.1201/9781003080220-8>
- SNKI. (2022). Keuangan <https://snki.go.id/keuangan-inklusif/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Qardawi, Yusuf. (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Sprott, D. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Surakarta. In *Block Caving – A Viable Alternative?* (Vol. 21, Issue 1).
- Sholihin, A.I. dan Az-Zahra, Z. (2018). *Menjawab Tudingan Miring pada Bank Syariah*. Jakarta: Rafikatama.
- Sholahuddin, M. (2006). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: MU Press.
- Usmani, Mufti Muhammad Taqi. (1999). *An Introduction to Islamic Finance*. New Delhi-India: Idara Isha'at Diniyat.
- Wissinger, J. E., Visa, A., Saha, B. B., Matlin, S. A., Mahaffy, P. G., Kümmerer, K., & Cornell, S. (2021). Integrating Sustainability into Learning in Chemistry. *Journal of Chemical Education*, 98(4).
<https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.1c00284>

PROFIL PENULIS



Widiastuti Murtiningrum, S.E., M.M.

Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Manajemen di Universitas Negeri Jember pada tahun 1996 dan studi S-2 Manajemen Keuangan di Universitas Budi Luhur di tahun 2002. Memiliki minat dalam memahami perkembangan Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Dengan pengalaman bekerja di sektor perbankan sejak 1996, penulis aktif mengajar di jurusan manajemen, keuangan dan perbankan, diantaranya Matematika Ekonomi, Praktikum Bank Mini, Pengantar Ilmu Ekonomi, Transaksi Derivatif, Manajemen Treasury, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ekonomi Makro, Mikro dan Moneter, Manajemen Aktiva Pasiva (ALMA), Akuntansi Perbankan Syariah dan Konvensional, Ekonomi Manajerial, dan beberapa mata kuliah lainnya. Melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di bidang kewirausahaan dan penelitian berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal dan prosiding tingkat nasional maupun internasional.

BAB 10

POTRET IMPLEMENTASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM DI INDONESIA

Ali Muhayatsyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe
E-mail: muhayatsyah@iainlhokseumawe.ac.id

PENDAHULUAN

Keuangan sosial Islam telah muncul sebagai alat penting bagi pembangunan sosial-ekonomi di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Konsep ini memadukan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan tujuan kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pemerataan sosial, dan mendorong pembangunan masyarakat. Komitmen Indonesia untuk membina sistem keuangan yang inklusif telah membuka jalan bagi solusi keuangan inovatif yang mematuhi syariah Islam sekaligus memenuhi kebutuhan mendesak penduduknya.

Pengembangan keuangan sosial Islam di Indonesia telah memperoleh momentum yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Lembaga-lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), organisasi pengelola zakat, dan lembaga keuangan mikro Islam telah menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang terstruktur. Entitas-entitas ini berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana untuk tujuan sosial, seperti menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan bagi penduduk yang kurang mampu. Zakat dan sedekah, memainkan peran sentral dalam pembangunan Indonesia. Lanskap keuangan sosial Islam di Indonesia sangat beragam, yang menampilkan berbagai instrumen, pemangku kepentingan, dan minat yang terus

meningkat dari entitas pemerintah dan non pemerintah. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk menyalurkan sumber daya keuangan menuju inisiatif pembangunan sosial.

Penerapan keuangan sosial Islam merupakan pendekatan transformatif untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi dalam kerangka keharusan etika dan moral yang berakar pada ajaran Islam. Pada intinya, keuangan sosial Islam didukung oleh prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan sekaligus mendorong pembangunan sosial-ekonomi. Tidak seperti model keuangan sosial konvensional yang sering memprioritaskan pemaksimalan keuntungan, keuangan sosial Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan redistribusi kekayaan, sehingga menciptakan ekosistem keuangan yang memprioritaskan kesejahteraan individu dan masyarakat. Redistribusi kekayaan yaitu penyebaran harta yang merata di kalangan masyarakat yang dilaksanakan dengan menggunakan zakat sebagai alat distribusi harta dari orang yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan harta kepada orang yang membutuhkan, yang diharapkan akan terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh bagi masyarakat (Azizah, 2022).

Pergeseran paradigma ini dicapai melalui struktur dan instrumen yang unik, termasuk zakat (sedekah), wakaf (dana abadi), dan inisiatif keuangan mikro, yang dirancang untuk memobilisasi sumber daya dengan cara yang konsisten dengan hukum Islam (syariah). Selain itu, integrasi instrumen keuangan ini tidak hanya memfasilitasi penyediaan layanan penting tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan kelompok-kelompok terpinggirkan. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi keuangan sosial Islam, merinci prinsip dan tujuannya, dan mengkaji berbagai instrumen yang membentuk kerangka operasionalnya. Dengan demikian, tulisan

Indonesia adalah kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan regulasi dan pengawasan, serta inovasi produk dapat menciptakan efektivitas keuangan sosial Islam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Keuangan sosial Islam diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai *islamic social safety net*, mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, serta memperkuat peran strategis keuangan sosial Islam dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

Penelitian di masa mendatang dapat menyelidiki dampak dana ini terhadap proyek pembangunan masyarakat dan menilai apakah proyek tersebut memenuhi tujuan yang diharapkan untuk peningkatan sosial. Selain itu, mengeksplorasi persimpangan antara kemajuan teknologi dan keuangan sosial Islam dapat mengungkap cara baru untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas instrumen keuangan ini. Secara keseluruhan, meskipun prinsip dan praktik keuangan sosial Islam menghadirkan alternatif yang kuat bagi model tradisional, pengawasan dan inovasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa implementasinya menghasilkan manfaat yang berarti bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. A. (2020). Tantangan dalam pengentasan kemiskinan: Peran lembaga keuangan mikro Islam dan keuangan sosial. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*, SNPPM2020LPK-49.
- Anisah, F. (2022). Kontribusi Islamic Social Finance dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi

- Lazismu Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1).
- Azizah, S. N. (2022). Implementasi Zakat Sebagai Islamic Social Security Menurut Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi"Al-Mustashfa. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07(01).
- Bashori, M. A. (2017). *Mendorong Pengembangan Islamic Social Finance dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sejahtera* (Festival Ekonomi Syariah).
- Bin Lahuri, S. (2022). Peran Keuangan Mikro Islam Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Berkelanjutan Era Revolusi 4.0. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 6(3), 373–394.
- Cattelan, V. (2019). *Islamic Social Finance, Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy*. Routledge.
- Haryanto, E. (2017). *Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan*. Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/wakaf-produktif-melalui-sukuk-negara-salah-satu-solusi-pengentasan-kemiskinan/>
- Mahfud, M. (2023). Implementasi Keuangan Sosial Syariah di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Keuangan Islam*, 7(1).
- Muhayatsyah, A. (2020). Aspek Syariah Pada Instrumen Sukuk: Analisis Penerapan Sukuk Wakaf Di Indonesia. *J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(2).
- Nasar, M. F. (2017). Signifikansi Zakat dan Wakaf Sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 621–38.
- Sjahrir, B. S. (2021). *Regulasi dan Pengawasan Keuangan Sosial Islam di Indonesia*. 7(3).

PROFIL PENULIS



Ali Muhayatsyah, S.E.I., M.E.I.

Lahir di Kota Lhokseumawe 27 Juli 1988, beliau saat ini adalah sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Lhokseumawe. Beliau menyelesaikan program pendidikan Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I.) pada Program Studi Keuangan Islam yang sekarang menjadi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian melanjutkan program Magister Ekonomi Islam (M.E.I.) pada program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam berkarir sebagai dosen sejak 2016 sebagai Dosen Tetap Non ASN beliau telah memiliki Jabatan Fungsional Lektor Manajemen Perbankan Syariah. Selain itu sudah lulus memperoleh Sertifikat Dosen (Serdos) pada tahun 2022. Tugas tambahan selain dosen, beliau menjabat sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Syariah sejak 1 September 2022 hingga sekarang. Beliau juga sebagai Editor dan Reviewer pada beberapa jurnal nasional terakreditasi, terlibat aktif terlibat dalam organisasi profesi keilmuan dan kemasyarakatan, serta aktif melakukan penelitian dan mengikuti berbagai macam seminar dan pelatihan.

BAB 11

KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN *GREEN ECONOMY*: PELUANG DAN TANTANGAN

Lusiana Ulfa Hardinawati
Universitas Jember, Jember
E-mail: lusiana.uh@gmail.com

Menggabungkan keuangan sosial Islam dengan *green economy* dapat menawarkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan global, namun diperlukan pendekatan holistik dan kolaboratif untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

PELUANG KEUANGAN SOSIAL ISLAM DAN *GREEN ECONOMY*

Dana dari zakat dan wakaf dapat digunakan untuk proyek-proyek lingkungan, seperti energi terbarukan atau konservasi alam. Hubungan antara filantropi Islam dan ekonomi hijau adalah konsep yang menghubungkan filantropi Islam dengan pengembangan ekonomi hijau. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip filantropi Islam, seperti zakat dan wakaf, dapat dimanfaatkan untuk mendukung praktik ekonomi hijau. Contohnya termasuk investasi dalam energi terbarukan, pendidikan dan penelitian mengenai ekonomi hijau, pemberdayaan komunitas dalam penerapan praktik ekonomi hijau, serta pembangunan infrastruktur hijau dan upaya penanggulangan perubahan iklim (Azwar, 2023).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim yang mampu. Dana zakat bisa dialokasikan untuk proyek-proyek hijau seperti pembangunan infrastruktur energi terbarukan (misalnya, panel surya dan turbin angin), pengolahan air limbah, serta program konservasi

lingkungan. Penggunaan dana zakat untuk proyek lingkungan tidak hanya membantu pelestarian alam tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses ke energi bersih dan lingkungan yang lebih sehat.

Wakaf adalah pemberian aset yang ditahan manfaatnya untuk tujuan yang bermanfaat. Aset wakaf bisa berupa tanah atau properti yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas hijau, seperti taman kota, kebun komunitas, atau pusat edukasi lingkungan. Aset-aset ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat. Wakaf hijau adalah inisiatif untuk mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan dana wakaf tunai terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong inovasi dalam penggunaan aset wakaf yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis energi yang mengancam kehidupan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Singkatnya, ini adalah tentang bagaimana menciptakan program wakaf yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan, sekaligus memberikan dampak ekologis yang positif terhadap keberlanjutan kualitas hidup manusia (Fikri & Andean, 2023).

Zakat dan wakaf keduanya dapat memberikan kontribusi pada sektor ketiga ekonomi dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan. Dengan menggabungkan instrumen keuangan sosial Islam ini ke dalam inisiatif keuangan hijau, Indonesia dapat memobilisasi sumber daya finansial untuk pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Jika digunakan dengan tepat, instrumen-instrumen ini dapat berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan lingkungan di Indonesia (Faizi et al., 2024).

4. Mengidentifikasi indikator dampak, mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang relevan dengan konteks proyek
5. Pengumpulan data, meliputi informasi finansial, statistik, wawancara dengan stakeholder atau metode pengumpulan data lainnya yang relevan
6. Monetisasi dampak, ini melibatkan menentukan nilai finansial dari setiap dampak yang diidentifikasi, baik yang langsung maupun tidak langsung
7. Analisis dampak, membandingkan antara nilai finansial dari dampak dengan biaya yang telah dikeluarkan
8. Hitung SROI, dihitung dengan membagi total nilai dampak sosial dengan total biaya yang dikeluarkan.
9. Interpretasi dan pelaporan, mencakup temuan utama, rekomendasi dan kebijakan yang disarankan untuk meningkatkan efisiensi dan dampak sosial

Menurut Budiono (2012), penerapan metode SROI ini sangat fleksibel dan memerlukan biaya yang relatif rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode SROI ini sangat cocok diterapkan pada lembaga sosial yang notabene sumber dayanya lebih sedikit dibandingkan perusahaan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(15), 343-356.
- Asmita, B., Andayani, D. R., & Maesarach, M. (2020, Desember). Penilaian Dampak Investasi Sosial Program Baznas Microfinance Desa Menggunakan Metode Social Return On Investment (SROI). *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1-13.

- Azwar. (2023). *The Role Of Islamic Philanthropy In Green Economy Development: Case In Indonesia*.
- Budiono, A. (2012). Pengukuran Dampak Sosial: Sebuah Tinjauan Literatur Terhadap Metode, Keterbatasan dan Aplikasinya. *Bina Ekonomi*, 21(2), 132-139.
- Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: mapping the climate funding landscape in Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2023-0189>
- Fikri, M. K., & Andrean, R. (2023). Development Of Sustainable Tamanu Industry in Indonesia Based on The Green Waqf Model Through Sharia Crowdfunding Platforms. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 2023(1), 77–89. <https://doi.org/10.20885/RISFE>
- Grahesti, A., Nafii"ah, D. F., & Pramuningtyas, E. (2022). Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3374. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6443>
- Harahap, K., & Siregar, T. R. S. (2023, Juli). Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid syariah. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 100-109.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019, Oktober). Green Economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83-94.
- Keshminder, J. S., Abdullah, M. S., & Mardi, M. (2022). Green Sukuk – Malaysia Surviving The Bumpy Road: Performance, Challenges And Reconciled Issuance Framework. *Qualitative Research in Financial Markets*, 14(1), 76–94. <https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2021-0049>

- Nana, Riana, Sadono Dwi Manggiarto, and Septianto Rama Mochammad. 2020. "Studi Mengenai Green Sukuk Ritel Di Indonesia." *Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI*: 1–47.
- Pirgaip, B., & Arslan-Ayaydin, O. (2024). Exploring The Greenium In The Green Sukuk Universe: Evidence From The Primary Market. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 423–440. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2023-0186>
- Sharia Green Economy, Integrasi Hukum Dan Ekonomi*. (2024, April 8). Sekretariat Negara. Retrieved August 5, 2024, from https://www.setneg.go.id/baca/index/sharia_green_economy_integrasi_hukum_dan_ekonomi
- Suwanan, Ahmad Fawaiq, Syahrul Munir, and Santi Merlinda. 2022. "Analisis Analisis Peran Dan Tantangan Sukuk Hijau Bagi Ketahanan Perubahan Iklim Pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4(4): 978–89.
- Utama, R.W. A., Muhtadi, R., Arifin, N. R., & Mawardi, I. (2019, November). Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy. *JURNAL EKONOMI ISLAM*, 10(2), 242-259.
- Ulfah, I. F., Sukmana, R., Laila, N., & Sulaeman, S. (2024). A Structured Literature Review On Green Sukuk (Islamic Bonds): Implications For Government Policy And Future Studies. In *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (Vol. 15, Issue 7, pp. 1118–1133). Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0255>

PROFIL PENULIS



Lusiana Ulfa Hardinawati

Penulis adalah alumni S1 Ekonomi Islam di Universitas Airlangga dan S2 Kajian Timur Tengah dan Islam dengan konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia. Sejak Agustus 2017 hingga saat ini, penulis aktif sebagai dosen dan peneliti di Jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Jember. Selain aktif sebagai pengajar, penulis juga merupakan anggota kelompok riset dengan fokus penelitian bidang ekonomi syariah di Universitas Jember.

KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Buku Keuangan Sosial Islam ini menghadirkan wawasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai sejarah, konsep, instrumen, serta implementasi keuangan sosial Islam di Indonesia. Tantangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks saat ini, membuat keuangan sosial Islam menjadi sangat relevan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Buku ini menawarkan pandangan komprehensif tentang konsep, kontribusi dan penerapan keuangan sosial Islam. Berlandaskan nilai dan prinsip ekonomi Islam, buku ini mengurai bagaimana instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf telah menjadi pilar keuangan negara sejak masa awal peradaban Islam. Tidak hanya itu, buku ini juga membahas peran dan relevansi keuangan sosial Islam dalam konteks ekonomi Indonesia, termasuk dalam mengatasi masalah kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada bagian awal, buku ini menyajikan analisis kesejarahan juga menjelaskan konsep bagaimana nilai-nilai keadilan, keberkahan dan pemerataan kekayaan menjadi unsur penting dalam keuangan sosial Islam. Pembahasan teoretis ini didukung dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits, sehingga memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya keuangan sosial Islam dalam menjawab tantangan global saat ini. Melalui pendekatan yang sistematis, buku ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan mahasiswa di bidang ekonomi Islam, tetapi juga praktisi, pengelola lembaga sosial, dan pengambil kebijakan yang ingin memahami potensi besar keuangan sosial Islam. Dengan gaya bahasa yang informatif dan didukung data empiris serta analisis kritis, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa pun yang peduli dengan pengembangan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan.



FUTURE SCIENCE

Jl. Terusan Surabaya, Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005,
Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur.
Website : www.futuresciencepress.com



IKAPI
IKATAN PENELITI INDONESIA

No. 348/JTI/2022

ISBN 978-634-7037-74-9 (PDF)



9

786347

037749